

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
LINGKUNGAN**

YOGI IRWAN

Jalan Garuda Komplek Garuda I Nomor 3 Pekanbaru

ABSTRAK

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menjelaskan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal., dan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Izin lingkungan menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru dan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis karena menggambarkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Populasi dan sampel adalah dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru, pemrakarsa dan masyarakat. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, seperti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak melibatkan masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkemampuan menilai suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan, pelaku usaha masih menganggap izin lingkungan memberatkan dari segi biaya. Pengawasan oleh instansi terkait di bidang lingkungan di Kota Pekanbaru terbentur masalah biaya. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota pekanbaru adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkemampuan menilai suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan, mengefektifkan keterlibatan masyarakat, diperlukan pengawasan yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak..

Kata Kunci: Pelaksanaan, Izin Lingkungan.

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menjelaskan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal., dan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.¹ Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan². Izin lingkungan menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan.

Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan:³

- a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.

AMDAL merupakan persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Bahkan, Ijin Usaha/Ijin Kegiatan tersebut bisa batal demi hukum, bila izin lingkungan dicabut. Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil

² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

³ Pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin lingkungannya dapat diterbitkan.⁴

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau dan termasuk salah satu kota terbesar di Pulau Sumatra telah mengalami perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan kota yang terjadi di Kota Pekanbaru terlihat dengan semakin berkembangnya perekonomian di segala sektor, Industri, perdagangan, pendidikan dan jasa. Perkembangan kota yang ditandai dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik sebagai penunjang aktivitas penduduk kota disatu sisi merupakan simbol kemajuan peradaban manusia terutama penduduk kota yang cenderung mengikuti perkembangan zaman, namun di sisi lain pembangunan lingkungan perkotaan yang telah dan sedang saat ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bermunculan masalah lingkungan di perkotaan.

Untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota Pekanbaru, maka setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan yang menjadi penentu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha. Sehingga, tanpa izin lingkungan maka izin usaha tidak akan diberikan yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Namun kenyataannya di lapangan hingga saat ini masih banyak kekurangan yang mewarnai pelaksanaan pemberian Izin lingkungan di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Masih banyak pembangunan kegiatan usaha dan industri di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin lingkungan.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan di Kota Pekanbaru hanya berbentuk teguran lisan dan tertulis, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera.

⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

3. Penyusunan izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan sudah mulai, yang seharusnya sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
4. Pemrakarsa jarang sekali melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang akan terkena dampak dari kegiatan pembangunan usaha yang akan dilakukan.

Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru ?
3. Apakah upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota pekanbaru ?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dari defenisi tersebut dapat diketahui

bahwa izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan dan untuk mendapatkannya rencana usaha dan/atau kegiatan harus sudah memiliki dokumen amdal atau formulir UKL-UPL. Izin lingkungan ini akan menjadi persyaratan dalam memperoleh izin operasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Jadi izin usaha tidak akan diterbitkan jika izin lingkungan tidak ada dan izin lingkungan tidak akan diterbitkan jika tidak ada dokumen amdal atau formulir UKL-UPL.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatakan bahwa tata cara mendapatkan izin lingkungan seperti, harus menyampaikan a) dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c) Profil Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian izin lingkungan tersebut sebelum diterbitkan terlebih dahulu harus diumumkan kepada masyarakat di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk mendapatkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat. Saran, pendapat dan tanggapan tersebut disampaikan oleh wakil masyarakat yang terkena dampak yang menjadi anggota komisi penilai amdal. Penerbitan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL.

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, pelaksanaan pemberian izin lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, belum dilaksanakan secara efektif atau belum terprogram di Kota Pekanbaru. Bukti dari tidak dilaksanakannya penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah dari hasil wawancara kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dan berdasarkan data pembangunan di Kota Pekanbaru, pada tahun 2012 pembangunan yang wajib memiliki AMDAL berjumlah 2 pemrakarsa. Berikut tabel data pembuatan dokumen Amdal pada tahun 2012:

Tabel III.1
Daftar Dokumen Amdal Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	No dan Tgl Pengesahan
1	PT. Basko Green tower	Grand Mall, Hotel Dan Sudirman Apartement I & II	Jl. Jend. Sudirman. Kelurahan Simpang Empat Kota Pekanbaru	SK Walikota Pekanbaru No. 140 Tahun 2012 Tgl. 2 April 2012
2	PT. Bank Riau Kepri	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	Jl. Jend. Sudirman Jl. Cut Nyak Dien. Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota	SK Walikota Pekanbaru No. 57 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012

Sumber: Arsip Data Pembuatan Dokumen Amdal di Kota Pekanbaru, 2013

Sedangkan untuk pembuatan dokumen lingkungan yang tidak wajib AMDAL, diwajibkan untuk membuat dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL), beberapa contoh pemrakarsa dokumen lingkungan UKL-UPL pada tahun 2012:

Tabel III.2
Rekapitulasi Rekomendasi UKL-UPL Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Nama Perusahaan /Pemrakarsa	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	No. Persetujuan /SK	Tgl. Pengesahan
1	PT.Indofood CBP Sukses MakmurTbk Cabang Pekanbaru	Industri Mie Instans	Jl.Kaharuddin Nasution Km.12Kel.Maharatu Kec. Marpoyan Damai	660/BLH/UKL-UPL/01/2012	Januari 2012
2	PT.Inti Cakrawala Citra(PemrakarsaUsaha Pusat Perkulakan)	Pusat Perkulakan	Jl.Soekarno Hatta Kel. SidomulyoBarat Kec.Tampan	660/BLH/UKL-UPL/02/2012	Januari 2012
3	PT.Anugerah Riau Mustika	Pembangunan Perumahan PermataBening	Jl.Rawabening Kel.Sidomulyo BaratKec.Tampan	660/BLH/UKL-UPL/03/2012	20 Januari 2012
4	RS.Awal Bros Tipe C	Pembangunan RS.Awal Bros Tipe C	Jl. HR. Subrantas Panam Kec.Tampan	660/BLH/UKL-UPL/04/2012	Februari 2012
5	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Jl. S.M.Amin Kel. Simpang Baru Kec.Tampan	660/BLH/UKL-UPL/06/2012	6 Februari 2012
6	Hotel Majestic	Pembangunan Hotel Majestic	Jl. Ir.H.Juanda	660/BLH/UKL-UPL/06/2012	17 Februari 2012
7	PT.Schlumberger	Workshop	Jl.Yos Sudarso	660.1/BLH/UKL	27 Februari

	GeophysicsNusantara	Electrical Submersible Pump	Km.18 Kel.Muara Fajar Kec. Rumbai	-UPL/07/2012	2012
8	PT.Sarana Pembangunan Riau	Rencana Peremajaan danPengembangan Stasiun BahanBakar Umum (SPBU) 14.282.260	JL.Jend.Sudirman Kel.Simpang Empat Kec.Pekanbaru kota	660.1/BLH/UKL -UPL/08/2012	9 Maret 2012
9	PT.Apik Berseri Cemerlang	Pembakaran Limbah Medis RumahSakit	Jl.Baledang Kel.Tangkerang Kec. Pekanbaru kota	660.1/BLH/UKL -UPL/10/2012	14 Maret 2012
10	PT.Monrad Lumban Holbug	Makanan dan Mimuman Herbal,VCO,Suple men,Pakan Ternak	Jl.Rajawali No.45 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi	660.1/BLH/UKL -UPL/5.a/2012	6 Februari 2012
11	Klinik Sejahtera II	Pembangunan Klinik Sejahtera II	Jl.Bakti Permai 1.No.27 Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki	660.1/BLH/UKL -UPL/11/2012	21 Maret 2012
12	SPBU Rahma Yenna Rahman	SPBU	Jl.cempaka Kel.Harjosari Kec.Sukajadi	660.1/BLH/UKL -UPL/12/2012	27 Maret 2012
13	SPBU HJ.Desilidita Thahar	Kegiatan SPBU HJ.DESILIDITA THAHAR	Jl.Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya	660.1/BLH/UKL -UPL/13/2012	27 Maret 2012
14	PT.Laksamana Bertuah	Pembangunan City Hotel	Jl.Jend.Sudirman Kel.Sago Kec. Senapelan	660.1/BLH/UKL -UPL/14/2012	Maret 2012
15	PT.Hero Supermarket Tbk	Rencana Pembangunan Gianhypermarket	Jl.T.Tambusai. Kel.Tangkerang Barat Kec.Marpoyan Damai	660./BLH/UKL-UPL/15/2012	Apr-12
16	PT.Bangun Semesta Abadi	Rencana Pembangunan SPBU CODO	Jl.Kaharudin Nasution Kel.SimpangTiga kec.Bukit raya	660./BLH/UKL-UPL/16/2012	30-Apr-2012
17	Klinik Budi Mulia	Pembangunan Klinik	Jl.Soekarno Hatta Kel.SidomulyoTimur Kec.Marpoyan Damai	660./BLH/UKL-UPL/16/2012	21 Mei 2012
18	RS.Pekanbaru Eye Center	Rumah Sakit Mata	Jl.Soekarno Hatta Kel.SidomulyoTimur Kec.Marpoyan Damai	660./BLH/UKL-UPL/17/2012	24 Mei 2012
19	PT.Wira Eka Medika Insani	Pembangunan Rumah Sakit	Jl.Kaharudin Nasution Kel. MaharatuKec. Marpoyan Damai	660./BLH/UKL-UPL/18/2012	24 Mei 2012
20	PT.Wastika Karya	Asphalt Mixing Plant	Jl.Dr.Sutomo No.62 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai	660./BLH/UKL-UPL/19/2012	24 Mei 2012
21	PT.Sumberdaya Sewatama	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel(PLTD)	Kel.Tanjung Rhu Kec.Lima Puluh	660.1/BLH/UKL -UPL/20/2012	28 Mei 2012
22	PT.Bima Goltens Powerindo	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel(PLTD)	Kel.Tanjung Rhu Kec.Lima Puluh	660.1/BLH/UKL -UPL/21/2012	28 Mei 2012

23	PT.Riau Intan Baduri	Pembangunan Hotel Grand Mahligai	Jl. Adi Sucipto Kel.Maharatu Kec. Marpoyan Damai	660.1/BLH/UKL -UPL/22/2012	Juni 2012
24	PT.Seraya Sumber Sejahtera	Pembangunan Perumahan CitraGarden	Jl. Purwodadi Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tampan	660.1/BLH/UKL -UPL/23/2012	Juni 2012
25	PT.Hero Supermarket Tbk	Rencana Pembangunan Supermarket	Jl.Soekarno Hatta Kel.Labu Baru Barat Kec.Payung Sekaki	660./BLH/UKL-UPL/23/2012	Juni 2012
26	Grand Central Hotel	Pembangunan Grand Central Hotel	Jl. Jend. Sudirman No 1 Kel. Tangkerang Utara Kec.Bukit Raya	660/BLH/UKL-UPL/24/2012	Juni 2012
27	Klinik Keluarga Sehat dokter Bastian	Pembangunan Klinik	Jl.Garuda Sakti Kel. Simpang Baru Kec.Tampan	660.1/BLH/UKL -UPL/25/2012	Juni 2012
28	PT.Prima Maju Trikencana	Pembangunan SPBU	Jl. Paus Kel.Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai	660./BLH/UKL-UPL/26/2012	9 Juli 2012
29	PT.Kalta Citra Utama	Pembangunan Komplek Sekolah International Creative School dan Gedung perkantoran	Jl. Arifin Ahmad	660./BLH/UKL-UPL/27/2012	9 Juli 2012
30	PT. Puteri Aulia Dita Medika	Pembangunan Aulia Hospital	Jl. HR.Soebrantas Kel.Tuah Karya Kec.Tampan	660./BLH/UKL-UPL/28/2012	Juli 2012
31	PT.Ewan Super Food	Kegiatan Industri Pengolahan Moulding	Jl. Kharuddin Nasution	660/BLH/UKL-UPL/29/2012	Juli 2012
32	PT.Primanru Jaya	Kegiatan Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3	Jl. Garuda Sakti No 7	660/BLH/UKL-UPL/30/2012	Juli 2012
33	RS.Sumatera Eye Hospital	Pembangunan Rumah Sakit EyeHospital	Jl. Arifin Ahmad	660./BLH/UKL-UPL/31/2012	23 Juli 2012
34	PT. Robina Putra Perkasa	Pembangunan Hotel dan Ballroom	Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai	660.1/BLH/UKL -UPL/34/2012	24 Agustus 2012
35	PT.Bangun Sejahtera Bersama	Pembangunan Swalayan	Jl. Kaharudin Nasution, Kel. Simp. Tiga Kec. Bukit Raya	660.1/BLH/UKL -UPL/35/2012	27 Agustus 2012
36	PT. XL Axiata, Tbk	Pembangunan Menara & Gedung XLNetwork	Jl. S. M. Amin (Arengka II) RT. 03 RW. 01 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan	660.1/BLH/UKL -UPL/36/2012	07-Sep-12
37	CV. Tirta Bening Sumber Alami	AMDK	Jl. Taskurun/Duku No. 96, Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai	660.1/BLH/UKL -UPL/37/2012	26-Nop-12
38	PT. Wahyu Bangun Utama	Perumahan Alami Permai VI	Jl. Punak, Kelurahan Labuh Baru Barat,	660.1/BLH/UKL -UPL/38/2012	27-Nop-12

			Kec. Payung Sekaki		
39	PT. Adlan Adham Mandiri	SPBU 14.281.616	Jl. Yos Sudarso, Kel. Kampung Baru ,Kec. Senapelan	660.1/BLH/UKL -UPL/39/2012	5 Desember 2012
40	PT. Sani Citra	Hotel Grand Sahara	Jl. Sultan Syarif Qasyim No. 135,Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh	660.1/BLH/UKL -UPL/40/2012	7 Desember 2012
41	PT. Wiradjaja Prima Kencana	Usaha Readymix	Jl. Siak II, Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai	660.1/BLH/UKL -UPL/41/2012	7 Desember 2012
42	PT. PLN (Persero), Pembangkit Sumbag Ut. Sektor Pembangkitan Pekanbaru	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 25 MW	Teluk Lembu, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh	660.1/BLH/UKL -UPL/42/2012	21 Desember 2012
43	Restoran KFC	Restoran Cepat Saji	Jl.Arifin Ahmad, Kel. Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai	660.1/BLH/UKL -UPL/43/2012	27 Desember 2012
44	PT. Lestari Logam Putratama	Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)	Jalan Sri Palas, Kelurahan Palas Kec. Rumbai	660.1/BLH/UKL -UPL/43/2012	27 Desember 2012

Sumber: Arsip Data Dokumen UKL-UPL Kota Pekanbaru Tahun 2013

Berdasarkan jumlah dokumen lingkungan yang telah dievaluasi oleh tim Komisi AMDAL maupun tim pengarah UKL-UPL Kota Pekanbaru tahun 2012 berjumlah 3 buah dokumen AMDAL dan 44 buah dokumen UKL UPL. Jika dilihat dari jumlah kegiatan usaha dan industri di Kota Pekanbaru di ketahui bahwa penyusunan studi AMDAL dan UKL UPL hingga saat ini telah dapat diterapkan di Kota Pekanbaru, namun tidak semua usaha dan atau kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan tersebut, seperti PT. Bangkinang yang berlokasi di Jalan Kereta Api dan satu unit lainnya di PT Rickry di Jalan Yos Sudarso yaitu perusahaan pengolahan getah karet.

Pada dasarnya semua kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan⁵. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau

⁵ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama. Bandung, hal 79

permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan⁶.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan⁷.

Menurut Ridwan H.R dalam Prajudi Atmosudirjo bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat⁸. Keragaman peristiwa kongkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:⁹

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin menghuni daerah padat penduduk).
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas (izin berdasarkan *drank en herocawet*). Pengurus harus memenuhi syarat tertentu”.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menyatakan¹⁰:

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

⁸ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Press Indonesia, Yogyakarta 2002. hal 167.

⁹ Philip M. Hadjon. *Pengantar hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya. 1992. hal 7.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
- penyusunan Amdal dan UKL-UPL.
 - penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL.
 - permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, apakah jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, diperoleh keterangan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan dan usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.¹¹

Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyatakan:

- Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Pekanbaru.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau

¹¹ Wawancara penulis dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013.

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan izin lingkungannya dapat diterbitkan.

Namun dalam pelaksanaannya pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru tidak selalu lancar. Terkadang ada beberapa kendala dalam hal pelaksanannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah¹²:

1. Tidak adanya tarif yang jelas untuk pembuatan dan proses medapatkan persetujuan layak lingkungan untuk AMDAL dan/atau rekomendasi UKL-UPL. Investor menganggap membuat dokumen lingkungan itu sulit dan mahal. Kondisi ini secara tidak langsung memperlambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Jika hal ini terus dibiarkan akan akan kontra produktif dengan kampanye pemerintah agar semua usaha dan atau kegiatan melaksanakan bisnis yang ramah lingkungan. Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam proses mendapatkan dokumen lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dalam pasal-pasalnya belum mengatur mekanisme pembiayaan AMDAL seperti apakah biaya pelaksanaan kegiatan komisi ditanggung oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan biaya penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa tetapi dalam prakteknya masih ditemukan di berbagai daerah tidak ada tarif yang jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemrakarsa sampai pemrakarsa mendapatkan surat persetujuan layak lingkungan dan/atau rekomendasi UKL-UPL.

¹² Wawancara penulis dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 2013.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemrakarsa mengatakan bahwa, tarif untuk pembuatan dan proses medapatkan persetujuan layak lingkungan untuk UKL-UPL sebuah RS tipe C, sekitar Rp.80.000.000'- termasuk pajak, UKL-UPL Kegiatan Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3, hampir mencapai Rp 100.000.000,- termasuk pajak ¹³.

2. Hambatan yang dihadapi pemerintahan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 adalah belum adanya peraturan daerah/peraturan walikota terbaru terkait pelaksanaan penerbitan izin lingkungan. Hal ini karena Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 baru saja terbit pada tanggal 23 Februari 2012, yang tidak mungkin bagi Pemerintah Kota Pekanbaru langsung mengadopsi Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar pelaksanaan penerbitan izin lingkungan di Kota Pekanbaru. Haruslah Pemerintahan Kota Pekanbaru terlebih dahulu melakukan pengkajian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, kemudian dilanjutkan pada perumusan Perda atau Perwalikota Pekanbaru terkait pedoman penyusunan dan pelaksanaan izin lingkungan, yang dalam perancangannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
3. Pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait di bidang lingkungan di Kota Pekanbaru terbentur masalah biaya, tidak ada alokasi dana untuk melakukan pengawasan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait di bidang lingkungan hidup di Kota Pekanbaru masih bersifat pasif, yaitu baru akan turun ke lapangan apabila terjadi kasus.

Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan di Kota Pekanbaru hanya berbentuk teguran lisan dan tertulis, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera, dan selama ini tidak ada dilakukan pencabutan izin, karena selama ini dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 sulit melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran amdal dan UKL-

¹³ Wawancara penulis dengan pemrakarsa tanggal 26 Februari 2013

UPL mengingat amdal dan UKL-UPL bukan keputusan tata usaha negara (TUN). Pada Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 ini, dimana jelas izin lingkungan yang didalamnya termuat amdal atau UKL-UPL merupakan keputusan TUN yang mempunyai konsekuensi hukum atas pelanggarannya sebagaimana diatur dalam UUPPH. Jadi amdal dan UKL-UPL yang selama ini dianggap dan dalam prakteknya hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan izin operasional, dengan Peraturan Pemerintah ini maka hal itu dapat dipastikan tidak akan terulang lagi. Pengenaan sanksi tidak hanya terhadap pemrakarsa

3. Upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan di Kota Pekanbaru.

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya menetapkan tarif untuk penilaian AMDAL dan pembahasan dokumen UKL-UPL serta membuat Peraturan Daerah menyangkut biaya penerbitan Surat Keputusan Kelalayakan Lingkungan dan Rekomendasi UKL-UPL agar tercipta iklim investasi yang baik.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru segera mengagendakan untuk melakukan suatu rencana perancangan Perda/Perwalikota Pekanbaru yang baru atau membuat rencana perancangan revisi Perda/ menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Pada saat menunggu dibuatnya Perda dan Perwalikota Malang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka dalam penerapan substansi Perda dan Perwalikota Pekanbaru yang lama harus disesuaikan dengan tujuan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan. Penerapan perda dan perwalikota yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah tersebut dengan cara diterbitkanya Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru mengenai penyesuaian Perda/Perwalikota Pekanbaru tentang Perizinan Lingkungan untuk sementara menunggu dibuatnya Perda dan Perwalikota yang terbaru dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini.
3. Selain pengawasan melalui kewajiban wajib lapor tiap enam bulan sekali untuk mengetahui pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan juga diperlukan pengawasan yang dilakukan dengan cara inspeksi mendadak.
4. Pengawasan perlu dilakukan secara aktif terprogram serta kontinu dan koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas/Instansi terkait sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh pelaku kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

5. Selain itu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah dengan menerapkan sanksi bagi yang melanggar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang menyebutkan bahwa pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis.
 - b. paksaan pemerintah.
 - c. pembekuan Izin Lingkungan.
 - d. pencabutan Izin Lingkungan

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lingkungan di Kota Pekanbaru adalah menetapkan tarif untuk penilaian AMDAL dan pembahasan dokumen UKL-UPL serta membuat Peraturan Daerah menyangkut biaya penerbitan Surat Keputusan Kelalayakan Lingkungan dan Rekomendasi UKL-UPL agar tercipta iklim investasi yang baik, dan penerapan sanksi secara tegas.

D. Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama. Bandung. 2006.

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Press Indonesia, Yogyakarta 2002.

Philip M. Hadjon. *Pengantar hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya. 1992.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

LICENSE OF ENVIRONMENTAL REGULATION IN THE CITY
GOVERNMENT BASED Pekanbaru
NUMBER 27 IN 2012 ON PERMITS
ENVIRONMENT

YOGI IRWAN

Complex Jalan Garuda Garuda I No. 3 Pekanbaru

ABSTRACT

Article 3 of the Indonesian Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit explain every business and / or activities that impact on the environment shall have EIA., And every business and / or activities that are not included in the EIA mandatory criteria shall have UKL-UPL . Basically EIA assessment process or permeriksaan UKL-UPL is an integral part of the application process and penerbitkan Environmental Permit. Environmental Permit is a permit granted to any person doing business and / or activities that must EIA or UKL-UPL for the protection and management of the environment as a prerequisite to obtain business licenses and / or activities. Environmental permits be decisive for businesses that want to set up businesses. So, without an environmental permit then license will not be granted. The purpose of this thesis to determine the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru is based on Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit, inhibiting factors in the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru and effort that needs to be done in the framework of the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru.

This is the type of research because it describes the socio-juridical legal issue in the implementation of the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru. The research was conducted in the city of Pekanbaru. Population and sample are in this study is the Head of the Environment Agency (BLH) Pekanbaru, the proponent and the public. Source of data used primary data and secondary data collection techniques in this study with observations, interviews and documentation.

From the results of this study concluded, the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru not fully meet the requirements as stipulated in Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit, such as the implementation of environmental management and monitoring does not involve the community. Limiting factor in the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru is the limited human resources

capable of assessing a business plan and / or activities, businesses still consider environmental permit burdensome in terms of cost. Supervision by the relevant agencies in the field of environment in the city of Pekanbaru hit the cost. Efforts need to be made in the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru is the increase of human resources capable of assessing a business plan and / or activities, effective community involvement, required supervision by way of spot checks ..

Keywords: Implementation, Environmental Permit.

A. Background

Development activities are carried out in various forms of business and / or activities will basically have an impact on the environment. With the implementation of the principles of sustainable and environmentally sound development in the implementation process, the environmental impacts caused by the construction activities analyzed the early planning stages, so that the negative impact of control measures and the development of positive impact can be prepared as early as possible. Devices or instruments that can be used to do this is EIA and UKL-UPL.

Article 22 of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment determined that every business and / or activities that impact on the environment shall have EIA. EIA includes not only the study of biophysical and chemical aspects, but also social and economic aspects, social, cultural, and public health. While for every business and / or activity that does not have an important impact, in accordance with the provisions of Article 34 of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment is required to have UKL-UPL.

Article 3 of the Indonesian Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit explain every business and / or activities that impact on the environment shall have EIA., And every business and / or activities that are not included in the EIA mandatory criteria shall have UKL-UPL . Basically EIA assessment process or permeriksaan UKL-UPL is an integral part of the application process and penerbitkan Environmental Permit.

Environmental Permit is a permit granted to any person doing business and / or activities that must EIA or UKL-UPL for the protection and management of the environment as a prerequisite to obtain business licenses and / or activities. Environmental permits be decisive for businesses that want to set up businesses. So, without an environmental permit then license will not be granted.

Environmental Permit request submitted in writing by the person in charge of business and / or activity as the initiator to the Minister, governor or regent / mayor in accordance with their authority. Environmental License Application

submitted concurrently with the submission and assessment Andal RKL-RPL or UKL-UPL examination. Environmental permit application must be accompanied by:

- a. EIA document or form UKL-UPL;
- b. Founding document of Business and / or activities, and
- c. Business Profile and / or activities.

EIA is a key requirement in obtaining environmental permits. Environmental permit is a prerequisite to obtain a business license and / or activities. In fact, Business License / Permit activity can be null and void, if the environmental permit revoked. Environmental Permit issuance purposes, among others, to provide protection against environmental conservation and sustainable development, improve control efforts Enterprises and / or activities that have a negative impact on the environment, provide clarity of procedures, mechanisms and inter-agency coordination in the implementation of licensing for Business and / or Activity , and provide legal certainty to business and / or activity.

With the inclusion of EIA and UKL-UPL in the business planning process and / or activities, minister, governor or regent / mayor in accordance with the authority to get a broad and in-depth information related to the possible environmental impact of a business plan and / or the activity and control measures, both from the technological, social, and institutional. Based on this information, decision makers can consider and determine whether a business plan and / or activity is feasible, not feasible, approved, or rejected, and the environmental permit can be issued

Pekanbaru city as the capital of Riau province and is one of the biggest city on the island of Sumatra has experienced growth and development in various fields. Developments that occurred in the city of Pekanbaru seen with the development of the economy in all sectors, industry, trade, education and services. Development of the city is characterized by the development of a variety of physical infrastructure to support the activities of the city on one hand is a symbol of the progress of human civilization, especially city dwellers who tend to follow the times, but on the other hand the development of the urban environment that

have been and are currently also had a negative impact which ultimately may result in environmental degradation. It is characterized by the increasing number of emerging issues in the urban environment.

To maintain the environmental conditions in the city of Pekanbaru, then any effort or activity must have an environmental permit is a determinant for businesses who want to set up businesses. So, without the environmental permit will not be issued a business license which is the mandate of the Indonesian Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit.

But the reality on the ground is still many shortcomings that characterize the implementation of the provision of environmental permit in the city of Pekanbaru, namely:

1. There are many business activities and industrial development in the city of Pekanbaru that does not have environmental clearance.
2. The application of sanctions against businesses that do not have environmental permits in the city of Pekanbaru only shaped oral and written reprimands, it is certainly not a deterrent effect.
3. Preparation of an environmental permit was made during activities have started, which should already be prepared and get a decision from the agency responsible for pre-construction activities related business or activity carried out.
4. Proponent rarely hold public consultations with the communities that will be affected by the business development activities to be performed.

On the basis of the description above, the authors are interested to study in the form of thesis entitled: "**Implementation of the Environmental Permit in Pekanbaru Based on Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit**".

B. Problem Formulation

From the above description of the background, the formulation of the issues raised in this study are:

1. How is the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru based on Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit?
2. What is the limiting factor in the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru?
3. Are the efforts needed for the implementation of environmental licensing in Pekanbaru City?

C. Discussion

1. Implementation of the Environmental Permit in Pekanbaru Based on Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit.

Environmental permit is a permit that must be owned by any person doing business and / or activities that are mandatory EIA or UKL-UPL for the protection and management of the environment as a prerequisite for obtaining a business license and / or activities. From these definitions it can be seen that the environmental permit has not been done at the time of the activities carried out and to get the business plan and / or activities should have a document form EIA or UKL-UPL. The environmental permit will be a requirement to obtain operating permits business plan and / or activities. So the business license will not be issued if there are no environmental permits and environmental permits will not be issued if there is no document EIA or UKL-UPL form.

Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit say that the procedures for obtaining an environmental permit such, must submit a) the document EIA or UKL-UPL form, b) document the establishment of business and / or activity, and c) Business Profile and / or activities. Then the environmental permit before it is published in advance must be announced to the public on the proposed business location and / or activities for advice, opinions and responses from the public. Suggestions, opinions and responses were made by representatives of affected communities that are members of the environmental

impact review commission. Issuance of environmental permits is done simultaneously with the issuance of the environmental feasibility decision or recommendation UKL-UPL.

Based on the results of research on the Environment Agency in Pekanbaru, the implementation of environmental permits after issuance of Government Regulation No. 27 of 2012, has not been effectively implemented or has not been programmed in Pekanbaru. Evidence of non-performance of the issuance of an environmental permit under Government Regulation No. 27 of 2012 is the result of the interview to the Head of the Environment Agency and based on the data construction in the city of Pekanbaru, in 2012 the construction of which shall have the proponent EIA numbered 2. The following data tables EIA document creation in 2012:

Table III.1
List of Documents EIA Pekanbaru City in 2012

No	Name of Company / Proponent	Activity	Area Activity	No. and date of Ratification
1	PT. Basko Green tower	Grand Mall, Hotel Dan Sudirman Apartement I & II	Jl. Jend. Sudirman. Kelurahan Simpang Empat Kota Pekanbaru	SK Walikota Pekanbaru No. 140 Tahun 2012 Tgl. 2 April 2012
2	PT. Bank Riau Kepri	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	Jl. Jend. Sudirman Jl. Cut Nyak Dien. Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota	SK Walikota Pekanbaru No. 57 Tahun 2012 Tgl. 31 Mei 2012

Sources: EIA Document Creation Data Archive in Pekanbaru, 2013

As for the document creation environment that is not mandatory EIA, required to make the document Environmental Management Effort (UKL) and Environmental Monitoring Effort (UPL), some examples of initiator document UKL-UPL environment in 2012:

Table III.2
Recommendations recapitulation UKL-UPL Pekanbaru City In 2012

No	Name of Company / Proponent	Activity	Activity	Approval / SK	Date Endorsement
1	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Industri Mie Instans	Jl. Kaharuddin Nasution	660/BLH/UKL-UPL/01/2012	Januari 2012

	Cabang Pekanbaru		Km.12 Kel.Maharatu Kec. Marpoyan Damai		
2	PT.Inti Cakrawala Citra(PemrakarsaUsaha Pusat Perkulakan)	Pusat Perkulakan	Jl.Soekarno Hatta Kel. SidomulyoBarat Kec.Tampan	660/BLH/UKL- UPL/02/2012	Januari 2012
3	PT.Anugerah Riau Mustika	Pembangunan Perumahan PermataBening	Jl.Rawabening Kel.Sidomulyo BaratKec.Tampan	660/BLH/UKL- UPL/03/2012	20 Januari 2012
4	RS.Awal Bros Tipe C	Pembangunan RS.Awal Bros Tipe C	Jl. HR. Subrantas Panam Kec.Tampan	660/BLH/UKL- UPL/04/2012	Februari 2012
5	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Jl. S.M.Amin Kel. Simpang Baru Kec.Tampan	660/BLH/UKL- UPL/06/2012	6 Februari 2012
6	Hotel Majestic	Pembangunan Hotel Majestic	Jl. Ir.H.Juanda	660/BLH/UKL- UPL/06/2012	17 Februari 2012
7	PT.Schlumberger GeophysicsNusantara	Workshop Electrical Submersible Pump	Jl.Yos Sudarso Km.18 Kel.Muara Fajar Kec. Rumbai	660.1/BLH/UKL -UPL/07/2012	27 Februari 2012
8	PT.Sarana Pembangunan Riau	Rencana Peremajaan danPengembangan Stasiun BahanBakar Umum (SPBU) 14.282.260	JL.Jend.Sudirman Kel.Simpang Empat Kec.Pekanbaru kota	660.1/BLH/UKL -UPL/08/2012	9 Maret 2012
9	PT.Apik Berseri Cemerlang	Pembakaran Limbah Medis RumahSakit	Jl.Baledang Kel.Tangkerang Kec. Pekanbaru kota	660.1/BLH/UKL -UPL/10/2012	14 Maret 2012
10	PT.Monrad Lumban Holbug	Makanan dan Mimuman Herbal,VCO,Suple men,Pakan Ternak	Jl.Rajawali No.45 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi	660.1/BLH/UKL -UPL/5.a/2012	6 Februari 2012
11	Klinik Sejahtera II	Pembangunan Klinik Sejahtera II	Jl.Bakti Permai 1.No.27 Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki	660.1/BLH/UKL -UPL/11/2012	21 Maret 2012
12	SPBU Rahma Yenna Rahman	SPBU	Jl.cempaka Kel.Harjosari Kec.Sukajadi	660.1/BLH/UKL -UPL/12/2012	27 Maret 2012
13	SPBU HJ.Desilidita Thahar	Kegiatan SPBU HJ.DESILIDITA THAHAR	Jl.Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya	660.1/BLH/UKL -UPL/13/2012	27 Maret 2012
14	PT.Laksamana Bertuah	Pembangunan City Hotel	Jl.Jend.Sudirman Kel.Sago Kec. Senapelan	660.1/BLH/UKL -UPL/14/2012	Maret 2012
15	PT.Hero Supermarket Tbk	Rencana Pembangunan Gianhypermarket	Jl.T.Tambusai. Kel.Tangkerang Barat Kec.Marpoyan Damai	660./BLH/UKL- UPL/15/2012	Apr-12
16	PT.Bangun Semesta Abadi	Rencana Pembangunan SPBU CODO	Jl.Kaharudin Nasution Kel.SimpangTiga	660./BLH/UKL- UPL/16/2012	30-Apr-2012

			kec.Bukit raya		
17	Klinik Budi Mulia	Pembangunan Klinik	Jl.Soekarno Hatta Kel.Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai	660./BLH/UKL-UPL/16/2012	21 Mei 2012
18	RS.Pekanbaru Eye Center	Rumah Sakit Mata	Jl.Soekarno Hatta Kel.Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai	660./BLH/UKL-UPL/17/2012	24 Mei 2012
19	PT.Wira Eka Medika Insani	Pembangunan Rumah Sakit	Jl.Kaharudin Nasution Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai	660./BLH/UKL-UPL/18/2012	24 Mei 2012
20	PT.Wastika Karya	Asphalt Mixing Plant	Jl.Dr.Sutomo No.62 Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai	660./BLH/UKL-UPL/19/2012	24 Mei 2012
21	PT.Sumberdaya Sewatama	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel(PLTD)	Kel.Tanjung Rhu Kec.Lima Puluh	660.1/BLH/UKL-UPL/20/2012	28 Mei 2012
22	PT.Bima Goltens Powerindo	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel(PLTD)	Kel.Tanjung Rhu Kec.Lima Puluh	660.1/BLH/UKL-UPL/21/2012	28 Mei 2012
23	PT.Riau Intan Baduri	Pembangunan Hotel Grand Mahligai	Jl. Adi Sucipto Kel.Maharatu Kec. Marpoyan Damai	660.1/BLH/UKL-UPL/22/2012	Juni 2012
24	PT.Seraya Sumber Sejahtera	Pembangunan Perumahan CitraGarden	Jl. Purwodadi Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tampan	660.1/BLH/UKL-UPL/23/2012	Juni 2012
25	PT.Hero Supermarket Tbk	Rencana Pembangunan Supermarket	Jl.Soekarno Hatta Kel.Labu Baru Barat Kec.Payung Sekaki	660./BLH/UKL-UPL/23/2012	Juni 2012
26	Grand Central Hotel	Pembangunan Grand Central Hotel	Jl. Jend. Sudirman No 1 Kel. Tangkerang Utara Kec.Bukit Raya	660/BLH/UKL-UPL/24/2012	Juni 2012
27	Klinik Keluarga Sehat dokter Bastian	Pembangunan Klinik	Jl.Garuda Sakti Kel. Simpang Baru Kec.Tampan	660.1/BLH/UKL-UPL/25/2012	Juni 2012
28	PT.Prima Maju Trikencana	Pembangunan SPBU	Jl. Paus Kel.Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai	660./BLH/UKL-UPL/26/2012	9 Juli 2012
29	PT.Kalta Citra Utama	Pembangunan Komplek Sekolah International Creative School dan Gedung perkantoran	Jl. Arifin Ahmad	660./BLH/UKL-UPL/27/2012	9 Juli 2012
30	PT. Puteri Aulia Dita Medika	Pembangunan Aulia Hospital	Jl. HR.Soebrantas Kel.Tuah Karya Kec.Tampan	660./BLH/UKL-UPL/28/2012	Juli 2012
31	PT.Ewan Super Food	Kegiatan Industri Pengolahan Moulding	Jl. Kharuddin Nasution	660/BLH/UKL-UPL/29/2012	Juli 2012
32	PT.Primanru Jaya	Kegiatan Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3	Jl. Garuda Sakti No 7	660/BLH/UKL-UPL/30/2012	Juli 2012

33	RS.Sumatera Eye Hospital	Pembangunan Rumah Sakit EyeHospital	Jl. Arifin Ahmad	660./BLH/UKL-UPL/31/2012	23 Juli 2012
34	PT. Robina Putra Perkasa	Pembangunan Hotel dan Ballroom	Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai	660.1/BLH/UKL -UPL/34/2012	24 Agustus 2012
35	PT.Bangun Sejahtera Bersama	Pembangunan Swalayan	Jl. Kaharudin Nasution, Kel. Simp. Tiga Kec. Bukit Raya	660.1/BLH/UKL -UPL/35/2012	27 Agustus 2012
36	PT. XL Axiata, Tbk	Pembangunan Menara & Gedung XLNetwork	Jl. S. M. Amin (Arengka II) RT. 03 RW. 01 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan	660.1/BLH/UKL -UPL/36/2012	07-Sep-12
37	CV. Tirta Bening Sumber Alami	AMDK	Jl. Taskurun/Duku No. 96, Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai	660.1/BLH/UKL -UPL/37/2012	26-Nop-12
38	PT. Wahyu Bangun Utama	Perumahan Alami Permai VI	Jl. Punak, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki	660.1/BLH/UKL -UPL/38/2012	27-Nop-12
39	PT. Adlan Adham Mandiri	SPBU 14.281.616	Jl. Yos Sudarso, Kel. Kampung Baru ,Kec. Senapelan	660.1/BLH/UKL -UPL/39/2012	5 Desember 2012
40	PT. Sani Citra	Hotel Grand Sahara	Jl. Sultan Syarif Qasyim No. 135,Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh	660.1/BLH/UKL -UPL/40/2012	7 Desember 2012
41	PT. Wiradjaja Prima Kencana	Usaha Readymix	Jl. Siak II, Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai	660.1/BLH/UKL -UPL/41/2012	7 Desember 2012
42	PT. PLN (Persero), Pembangkit Sumbag Ut. Sektor Pembangkitan Pekanbaru	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 25 MW	Teluk Lembu, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh	660.1/BLH/UKL -UPL/42/2012	21 Desember 2012
43	Restoran KFC	Restoran Cepat Saji	Jl.Arifin Ahmad, Kel. Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai	660.1/BLH/UKL -UPL/43/2012	27 Desember 2012
44	PT. Lestari Logam Putratama	Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)	Jalan Sri Palas, Kelurahan Palas Kec. Rumbai	660.1/BLH/UKL -UPL/43/2012	27 Desember 2012

Sources: Data Archive UKL-UPL Pekanbaru City in 2013

Based on the number of environmental documents that have been evaluated by the EIA Commission team and steering committee UKL-UPL Pekanbaru City in 2012 amounted to 3 pieces of EIA documents and 44 pieces of UKL UPL. If seen from the number of business and industrial activities in the city of Pekanbaru to know that the preparation of an EIA and UKL UPL studies to date have been able to be applied in the city of Pekanbaru, but not all of the

business or activity in the city of Pekanbaru to have the environmental management documents, such as PT . Bangkinang are located at Railway Road and the other in the PT Rickry unit in Jalan ODOT namely rubber processing company.

Basically all development activities impact on the environment. From the initial planning of a business or development activities have had a significant impact on the estimated load on the environment, both physical and non-physical, including socio-cultural, in order to be considered whether the plan should be made for environmental impact assessment. Basically EIA assessment process or permeriksaan UKL-UPL is an integral part of the application process and penerbitkan Environmental Permit.

Environmental Permit is a permit granted to any person doing business and / or activities that must EIA or UKL-UPL for the protection and management of the environment as a prerequisite to obtain business licenses and / or activities.

According to Ridwan HR in Prajudi Atmosudirjo that with regard to the functions of modern law, permits can be put in a disciplined society functions. The diversity of concrete events also cause the diversity of this permit purposes. Although demikan generally can be described as follows:

1. Desire directing (controlling sturen) certain activities (eg building permits).
2. Prevent harm to the environment (environmental permits).
3. The desire to protect certain objects (flight permit, permit to dismantle monuments).
4. Want to share a few things (permits inhabit densely populated areas).
5. Briefing, with select people and activities (permission based drank en herocawet). Administrators must meet certain requirements ".

Article 2 of Government Regulation No. 27 of 2012 states:

- (1) Every business and / or activities that are required to have AMDAL or UKL-UPL must have Environmental Permit.
- (2) Environmental Permit as referred to in paragraph (1) is obtained through the stages of activities including:

- a. preparation of EIA and UKL-UPL.
- b. EIA assessment and examination UKL-UPL.
- c. Environmental Permit application and issuance.

Based on the results of interviews with writers Environment Agency in Pekanbaru, if the type of business and / or activities that are required to have an environmental permit, obtained information that the type of business and / or activities that are required to have an environmental permit is business or activity shall EIA Atua impact activities important to the environment and the business and / or activities that are not included in the EIA mandatory criteria shall have UKL-UPL.

Article 42 of Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit states:

- (1) Environmental Permit Application submitted in writing by the person in charge of business and / or activity as the initiator to the Minister, governor or regent / mayor in accordance with their authority.
- (2) Environmental Permit Application submitted concurrently with the submission and assessment Andal RKL-RPL or UKLUPL examination.

2. Obstacles in Implementing Environmental Permit in Pekanbaru.

EIA and UKL-UPL is also one of the requirements to obtain Environmental Permits. Basically EIA assessment process or permeriksaan UKL-UPL is an integral part of the application process and penerbitkan Environmental Permit. With the inclusion of EIA and UKL-UPL in the business planning process and / or activities, minister, governor or regent / mayor in accordance with the authority to get a broad and in-depth information related to the possible environmental impact of a business plan and / or the activity and control measures, both from the technological, social, and institutional. Based on this information, decision makers can consider and determine whether a business plan and / or activity is feasible, not feasible, approved, or rejected, and environmental permits can be issued.

But in actual environmental permits in the city of Pekanbaru is not always smooth. Sometimes there are some constraints in terms of its implementation. Based on the results of interviews with writers Environment Agency in Pekanbaru the limiting factor in the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru is:

1. The absence of a clear rate for manufacturing and processing environments feasible to obtain EIA approval and / or recommendation UKL-UPL. Investors regard the environment makes it difficult to document and costly. This condition is indirectly slowing the growth of investment in Indonesia. If this trend continues it will be counter productive to eat the government campaigns for all businesses or activities and implement environmentally friendly business. Government should provide facilities to entrepreneurs in the process of getting environmental documents.

Government Regulation No. 27 Year 2012 on environmental permits in its articles have not set up financing mechanisms such as whether EIA implementation costs borne by the government commission and the appropriate authority and the costs of preparing the EIA document assessment charged to the initiator but in practice still found in many areas there is no tariff clear how much it costs to be incurred by the proponent to obtain a letter of approval decent initiator environments and / or UKL-UPL recommendation.

Based on the results of interviews with the author proponents say that, for rate-making and the process to obtain environmental approvals worth UKL-UPL an RS type C, about Rp.80.000.000 '- including taxes, UKL-UPL Activity Waste Collection and Transportation B3, almost reaching Rp 100.000.000, - including taxes.

2. Obstacles faced in implementing the rule of Pekanbaru issuance environment based on Government Regulation No. 27 of 2012 is the absence of local laws / regulations regarding the conduct of the mayor's latest environmental permit issuance. This is because the Government Regulation No. 27 of 2012 has just issued on February

23, 2012, which is not possible for the Government to adopt the city of Pekanbaru direct government regulation is fundamental to the implementation of the issuance of environmental permits in the city of Pekanbaru. Pekanbaru City Government must first carry out a review of Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit, then proceed to the formulation of regulations or guidelines related Pekanbaru Perwalikota preparation and implementation of an environmental permit, which in its design takes a long time.

3. Supervision has been done by the relevant agencies in the field of environment in the city of Pekanbaru hit the cost, there is no allocation of funds to conduct surveillance.
4. Supervision carried out by the relevant agencies in the environmental field in the city of Pekanbaru is still passive, ie new will take to the field in case of.

The application of sanctions against businesses that do not have environmental permits in the city of Pekanbaru only shaped oral and written reprimands, it is certainly not a deterrent effect, and as long as there is no lifting of the permit, as long as this Government Regulation No. 27 of 1999 tough perform law enforcement against violations of EIA and UKL-UPL remember EIA and UKL-UPL is not a state administrative decision (TUN). On Government Regulation No. 27 Year 2012, which clearly contained therein environmental permit EIA or UKL-UPL is TUN decisions that have legal consequences for the infraction as set forth in UUPPH. So EIA and UKL-UPL which have been considered and in practice only be made to meet the requirement of obtaining an operating permit, with government regulation then it certainly will not happen again. Imposition of sanctions not only against the proponent

3. Efforts What to Do In Order Execution Environment Permit in Pekanbaru.

Efforts need to be made in the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru is:

1. Pekanbaru City government should establish assessment rates for EIA and UKL-UPL discussion document and make a local regulation on the costs of issuance of the Decree of the Environment and Recommendations Kelalayakan UKL-UPL in order to create a favorable investment climate.
2. Pekanbaru City government immediately scheduled to perform a design plan regulation / Perwalikota Pekanbaru new or revised regulation plan design / according to Government Regulation No. 27 of 2012. At the time of waiting and Perwalikota Malang regulations made in accordance with Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit, then the substance of the application of law and Perwalikota Pekanbaru old should be adjusted with the aim of Government Regulation on Environmental Permit. Perwalikota application of regulations and government regulations that are tailored to the way diterbitkanya Decree (SK) Mayor of Pekanbaru on adjusting the law / Perwalikota Pekanbaru on Environmental Licensing for a while waiting Perwalikota made law and in accordance with the most recent and current government regulations.
3. In addition to monitoring through the obligation to report every six months to determine the environmental management and monitoring undertaken by the company are also required supervision by way of spot checks,
4. Supervision needs to be done to actively programmed and continuous and coordination of the Department of Environment and Department / Agency concerned so that it can be used as a guideline by the perpetrators of activities to achieve environmentally sustainable development
5. In addition, efforts need to be done in the framework of the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru is to impose sanctions for noncompliance as stated in Article 71 of Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit,

which states that the Environmental Permit holders who violate the provisions of the administrative sanctions include:

- a. written warning.
- b. government coercion.
- c. Environmental Permit freezing.
- d. Environmental Permit revocation

Based on the above it can be seen that the efforts needed in the implementation of environmental licensing in the city of Pekanbaru is set assessment rates for EIA and UKL-UPL discussion document and make a local regulation on the costs of issuance of the Decree of the Environment and Recommendations Kelalayakan UKL-UPL in order to create favorable investment climate, and the imposition of sanctions explicitly.

D. Bibliography

1. Books

Muhammad Erwin, *Environmental Law Policy in Development Environment System*, PT Refika Aditama. Bandung. 2006.

Ridwan HR, *Administrative Law*, UII Press Publishers Indonesia, Yogyakarta 2002.

Philip M. Hadjon. *Introduction to Licensing law*, Publisher Yuridika, Surabaya. , 1992.

2. Regulation Legislation

Indonesian Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit